

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Industri & Pembangunan

Vol 01, Ed 7, Mei 2021

- | | |
|---|---------------|
| IMPLIKASI KEKALAHAN INDONESIA
DENGAN BRAZIL DI WTO TERHADAP
INDUSTRI UNGGAS DALAM NEGERI | Hal. 1 |
| KENDALA PEMELIHARAAN LANJUTAN
JEMBATAN GANTUNG | Hal. 3 |
| PROBLEMATIKA PENDAMPING DALAM
MENDORONG UMKM NAIK KELAS | Hal. 5 |
| PELUANG DAN TANTANGAN PASAR KARBON
INDONESIA | Hal. 7 |



Daftar Isi

Artikel 1 Implikasi Kekalahan Indonesia dengan Brazil di WTO terhadap Industri Unggas Dalam Negeri	1
Artikel 2 Kendala Pemeliharaan Lanjutan Jembatan Gantung.....	3
Artikel 3 Problematika Pendamping dalam Mendorong UMKM Naik Kelas	5
Artikel 4 Peluang dan Tantangan Pasar Karbon Indonesia	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN


IMPLIKASI KEKALAHAN INDONESIA DENGAN BRAZIL DI WTO TERHADAP INDUSTRI UNGGAS DALAM NEGERI

HIGHLIGHT

- Produksi unggas dalam negeri surplus 20,78 persen dari konsumsi.
- Meskipun produksi unggas surplus, Industri unggas dalam negeri berpotensi mengalami tekanan impor ayam dari Brazil. Hal ini disebabkan Indonesia kalah di forum WTO menghadapi tuntutan Brazil.
- Tekanan yang akan dihadapi yaitu persaingan harga dan volume ayam ras. Harga ayam Brazil lebih murah Rp6.473 per kg atau lebih murah 31,29 persen dari Indonesia. Sedangkan Volume ayam dari Brazil untuk ekspor lebih besar 247,76 persen dari surplus ayam nasional.
- Upaya yang perlu dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki harga komoditas jagung, membuat harga eceran terendah untuk daging ayam sebesar Rp23.500 per kg, dan membangun kemitraan antara peternak dengan industri makanan olahan baik yang berorientasi ekspor maupun pemenuhan domestik.

Konsumsi daging ayam ras per kapita dalam negeri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 3,96 kg/kp/th atau 998.554 ton tahun 2014 menjadi 5,82 kg/kp/th atau 1.568.000 ton tahun 2020. Selaras dengan hal tersebut, kapasitas produksi industri unggas dalam negeri juga selalu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan mulai 2017 sampai 2020 mengalami surplus produksi, dengan rata-rata surplus 1.827.957 ton atau 20,78 persen dari konsumsi (Gambar 1). Kondisi tersebut juga menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar produsen daging ayam dunia.


Gambar 1. Produksi, Konsumsi, dan Neraca (Ton)



Sumber: Kementan, diolah

Surplusnya neraca di atas tidak otomatis Indonesia dapat menolak impor daging ayam ras dari negara lain, mengingat Indonesia merupakan anggota WTO. Pada tahun 2014-2015, volume impor lebih tinggi dari ekspor sehingga neraca dagang ayam defisit. Namun, mulai 2017 volume ekspor sudah berhasil melebihi impor, sehingga neraca dagang menjadi surplus (Gambar 2).

Gambar 2. Neraca Dagang Daging Ayam Ras (Kg)



Sumber: Kementan, diolah

Kondisi di atas seharusnya menjadi kabar baik bagi industri unggas dalam negeri, tetapi tahun 2021 ini industri unggas berpotensi menghadapi serbuan produk daging ayam ras dari Brazil. Hal ini disebabkan karena Indonesia kalah di forum WTO menghadapi tuntutan Brazil. Implikasinya, Indonesia harus membuka keran impor dari Brazil ke Indonesia, meskipun

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Dahiri dan Linia Siska R

produksi unggas telah berhasil surplus 20,78 persen dari konsumsi.

Implikasi impor tersebut akan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap industri unggas dalam negeri. **Pertama**, tekanan tersebut tidak lain pada persaingan harga ayam dalam negeri dengan Brazil. Meskipun Impor dikenakan bea masuk, PPN, dan jasa pengiriman, tetapi harga pokok penjualan (HPP) ayam Brazil saat tiba di Indonesia masih lebih murah dari ayam dalam negeri sebesar Rp6.473 per kg atau lebih murah 31,29 persen (Tabel 1). Dengan asumsi kualitas yang sama, maka produk ayam dalam negeri berpotensi tergerus oleh ayam Brazil.

Tabel 1. Perbandingan Harga (Rp/kg)

Biaya\Negara	Brazil	Indonesia
Harga Pokok Produksi (HPP) (Rp/kg)	9.684	20.685
Jasa Pengiriman (Rp/kg)	2.335	-
Bea Masuk (7,5%)	901	-
PPN (10%)	1.292	-
Harga Ayam	14.212	20.685
Selisih Harga	6.473	

Keterangan: HPP Brazil (www.poultryworld.net), HPP Indonesia (Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu Vo.8(1):1-6, Maret 2020), Jasa pengiriman (PedEx), Kurs (Rp14.453/USD).

Jika berdasarkan struktur biaya produksi antara Indonesia dengan Brazil juga relatif sama yaitu mayoritas pada anak ayam dan pakan, di Indonesia berkontribusi sebesar 92,47 persen dan Brazil 87,13 persen. Namun, berbeda pada harga pakan yang dimana komposisi pakannya didominasi dari jagung. Harga jagung Brazil berkisar USD0,21 atau Rp3.035 per kg dengan asumsi Kurs Rp14.453/USD (CNBC), sedangkan Indonesia berkisar Rp4.500-Rp4.750 per kg (Asosiasi Petani Jagung Indonesia/APJI) di tingkat petani. Di sisi lain harga jagung sampai tangan peternak ayam berkisar Rp6.000 per kg (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak/GPMT). Dari uraian di atas, persoalan perunggasan sangat rentan terhadap komoditas jagung.

Kedua, persaingan volume daging ayam ras dalam negeri dengan Brazil. Pada tahun 2020 surplus ayam dalam negeri hanya mencapai 1.707.326 ton. Sedangkan volume ekspor daging ayam ras Brazil mencapai 4.230.000 ton atau sebesar 247,76 persen dari surplus ayam nasional. Jika 50 persen dari volume ekspor tersebut di ekspor ke Indonesia, maka surplus ayam dalam negeri akan semakin tidak terserap, mengingat harga ayam Brazil yang jauh lebih murah. Padahal jauh sebelum ancaman impor ayam ras dari Brazil, industri unggas sudah dihadapkan pada persoalan harga di bawah biaya produksi dan harga acuan. Setjen Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia, P. Nono, mengemukakan harga ayam potong siap potong (*live bird*) sering jatuh di bawah biaya produksi dan harga acuan. Hal ini dikarenakan Indonesia masih dihadapkan pada produksi yang melimpah dengan serapan pasar yang terbatas. Artinya persoalan *oversupply* belum selesai, industri unggas akan dihadapkan lagi pada *oversupply* yang jauh lebih besar.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka industri unggas dalam negeri membutuhkan dukungan dari pemerintah. Karena industri unggas telah berkontribusi pada perekonomian nasional baik menyerap tenaga kerja dan swasembada daging ayam. Beberapa upaya strategis yang perlu dilakukan yaitu **pertama**, pemerintah perlu memperbaiki harga komoditas jagung agar biaya produksi dan harga ayam dapat bersaing dengan ayam yang diimpor. **Kedua**, pemerintah harus membuat regulasi untuk harga eceran terendah daging ayam di Indonesia seperti halnya komoditas beras. Berdasarkan perhitungan biaya produksi, maka harga eceran terendah sebaiknya sebesar Rp23.500 per kg ditingkat peternak. **Ketiga**, pemerintah harus membangun kemitraan antara peternak dengan industri makanan olahan baik yang berorientasi ekspor maupun pemenuhan domestik.

KENDALA PEMELIHARAAN LANJUTAN JEMBATAN GANTUNG

HIGHLIGHT

- Pada 2015-2019, terdapat 330 jembatan gantung yang telah dibangun pemerintah. Namun, Pemda keberatan dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk jembatan gantung yang telah dihibahkan menjadi BMD. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kemampuan dan ruang fiskal daerah.
- Ada beberapa alternatif kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah antara lain:
 - a. Perlu adanya pemeliharaan jembatan gantung dalam ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan,
 - b. Mendorong penggunaan dana desa untuk pemeliharaan jembatan gantung,
 - c. Mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan lanjutan dalam proses perencanaan, dan
 - d. Kementerian Desa PDTT berkoordinasi dengan K/L terkait guna mendorong peran swasta dan pemerintahan provinsi dalam pemeliharaan jembatan gantung.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, pembangunan jembatan gantung sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Namun, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda dan jembatan gantung yang umumnya dibangun secara swadaya dengan teknologi yang terbatas sehingga berdampak pada sisi keamanannya, maka pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (KemenPUPR) melakukan pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah sejak 2015. Pada periode 2015-2019, jembatan gantung yang dibangun KemenPUPR cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total unit jembatan gantung yang dibangun sebanyak 330 unit, dengan panjang sekitar 20,82 km (KemenPUPR, 2020). Jembatan gantung yang dibangun KemenPUPR tersebut ditujukan untuk memberi akses masyarakat pedesaan ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya (termasuk akses antar desa), dengan harapan dapat membantu Pemda dalam mengatasi pembangunan antar desa yang tidak merata, kesenjangan sosial dan pengembangan wilayah tertinggal.

KENDALA ANGGARAN PEMELIHARAAN

Guna dapat terus berfungsi baik dan mampu mendukung aktivitas masyarakat desa, maka diperlukan pemeliharaan jembatan gantung baik pemeliharaan rutin maupun berkala. KemenPUPR secara rutin melakukan pemeliharaan atau preservasi jembatan sebagai upaya menjaga kualitas jembatan. Pemeliharaan oleh KemenPUPR tersebut khususnya pada jembatan gantung yang berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN) mengingat anggaran yang terbatas (Dirjen Bina Marga, 2020). Sedangkan pada jembatan gantung yang sudah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemda atau sudah beralih status menjadi Barang Milik Daerah (BMD), maka pemeliharaan maupun perbaikannya menjadi kewajiban Pemda. Pembebanan biaya pemeliharaan ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Di sisi lain, Pemda merasa keberatan dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk aset yang menjadi hibah tersebut (Bisnis, 2020). Hal ini tidak dapat

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Emillia Octavia, Ricka Wardianingsih, &
Robby Alexander Sirait



dilepaskan dari rendahnya kemampuan dan ruang fiskal daerah. Per 2020, rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pemerintahan kabupaten hanya sebesar 9,99 persen, yang artinya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sangat rendah. Atau dengan kata lain, rata-rata daerah kabupaten di seluruh Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemda wajib mengalokasikan *mandatory spending* (dalam arti luas) dalam APBD, seperti alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa, dan belanja pegawai. Selain itu, belum memadainya ketersediaan SDM dan Teknologi yang dimiliki pemda juga menjadi kendala. Kondisi inilah yang menjadi pemicu Pemda kewalahan melakukan pemeliharaan jembatan gantung, yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak optimalnya pemeliharaan yang dapat berdampak pada kerusakan jembatan.

Berkaca pada realitas di atas, ada beberapa alternatif kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah agar jembatan gantung yang sudah dihibahkan dapat terus berfungsi optimal. **Pertama, perlu adanya pemeliharaan jembatan gantung (rutin maupun berkala) dalam ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transportasi Perdesaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.** Terkait pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui alokasi DAK Fisik salah satunya DAK Fisik Transportasi Perdesaan. Namun, yang berkaitan dengan jembatan gantung, di dalam ruang lingkungannya hanya untuk renovasi/penggantian jembatan gantung. Oleh karena itu, perlu mendorong adanya pemeliharaan jembatan gantung di dalam ruang lingkup DAK Fisik Transportasi Perdesaan untuk tahun anggaran 2022 dan seterusnya jika dianggap masih sangat diperlukan. **Kedua, mendorong penggunaan dana desa untuk pemeliharaan jembatan gantung.** Dalam Permendes PDPTT No.11 Tahun 2019 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa 2020 (sebelum perubahan akibat pandemi), disebutkan adanya penggunaan dana desa untuk pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, salah satunya jembatan desa. Dengan demikian, pemeliharaan jembatan gantung juga dapat didorong dengan menggunakan dana desa. Namun, sebaiknya jembatan gantung yang sudah dihibahkan menjadi BMD, terlebih dahulu dihibahkan menjadi Barang Milik Desa (BMDes) agar pengelolaan anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KemenPUPR juga harus memberikan pendampingan dan dukungan teknis pemeliharaan kepada pemerintah desa melalui balai-balai yang dimiliki, guna mengatasi kendala SDM dan teknis yang dihadapi oleh pemerintah desa. **Ketiga, proses perencanaan pembangunan maupun proses serah terima jembatan gantung di masa mendatang telah mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya pemeliharaan lanjutan dan kemampuan daerah apabila nantinya dihibahkan menjadi BMD.** Hal tersebut diperlukan mengingat adanya pembagian kewenangan antar level pemerintahan sebagaimana diatur di dalam UU Pemda, UU Desa maupun UU sektoral berkaitan jalan/transportasi, serta kemampuan dan ruang fiskal pemerintah pusat yang juga terbatas. **Keempat, mendorong Kementerian Desa PDPTT untuk menjadi "leading sector" dalam melakukan koordinasi lintas sektoral** (Pemda, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait) guna mendorong peran BUMN atau swasta dalam pemeliharaan jembatan gantung misalnya melalui program *Corporate Social Responsibility*, mendorong peran pemerintah provinsi dalam mengurangi keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten dalam pemeliharaan jembatan gantung melalui dana hibah provinsi, serta memastikan adanya pendampingan dan dukungan teknis pemeliharaan dari Kementerian PUPR bagi pemerintah desa. Hal ini diperlukan mengingat pemeliharaan jembatan gantung dan berbagai keterbatasannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor. **Kelima, memastikan komitmen dukungan pendampingan dan dukungan teknis pemeliharaan dari Kementerian PUPR kepada pemda** guna mengatasi kendala keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PROBLEMATIKA PENDAMPING DALAM MENDORONG UMKM NAIK KELAS

HIGHLIGHT

- Dengan 99 persen usaha mikro terdapat ketidakseimbangan struktur antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha menengah dan besar.
- Jumlah pendamping belum mampu mencapai angka ideal 1 pendamping 1 kecamatan. Disisi lain urusan UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas Pemda Kab/Kota hal ini tercermin dari alokasi anggaran dalam APBD.
- Berkenaan dengan pendampingan UMKM, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pendamping seperti kurangnya pelatihan terhadap pendamping, Wilayah binaan yang cukup luas dan beban binaan yang cukup besar.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen. Dari data tersebut terlihat ketidakseimbangan struktur antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha menengah dan besar. Untuk itu dirasa perlu mendorong usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil, demikian pula usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar

Pemerintah menyadari bahwa masih ditemui berbagai persoalan yang selama ini menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dimulai dari sisi regulasi, akses pembiayaan, minimnya standar produksi, Sumber Daya Manusia, terbatasnya kemampuan dalam menangkap peluang usaha serta pemasaran. Salah satu upaya mendorong agar UMKM dapat masuk ke skala bisnis yang lebih tinggi, pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Dana PK2UKM dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, pengelola koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, wirausaha pemula dan/atau kelompok strategis dan pendampingan oleh tenaga pendamping.

Lebih lanjut tulisan ini akan mengulas pelaksanaan pendampingan UMKM yang ada saat ini. Dari pemaparan tersebut maka kita akan mengetahui rujukan apa yang tepat agar dapat berjalan lebih optimal dalam mendorong UMKM naik kelas.

Pendampingan UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan selama paling lama 10 bulan dalam satu tahun anggaran oleh tenaga pendamping yang telah mengikuti pelatihan. Lebih lanjut dalam tugasnya tenaga pendamping wajib membuat rencana kerja pelaksanaan pendampingan Koperasi dan UKM, memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi dan pendataan *database* peserta pelatihan untuk pengembangan usaha bagi koperasi dan UKM binaan. Selanjutnya tenaga pendamping mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Saat ini jumlah tenaga pendamping yang mampu direkrut oleh Kemenkop dan UKM sebanyak 4.242 orang. Melalui sinergi dengan *Business Development Service* yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan 21 BUMN maka terdapat

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



tambahan tenaga pendamping sebanyak 2.253 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6.495 orang. Meskipun demikian, apabila idealnya terdapat 1 pendamping untuk setiap kecamatan, maka jumlah pendamping yang ada saat ini belum mencukupi mengingat terdapat 7.252 kecamatan di Indonesia. Lebih lanjut berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk urusan UMKM terdapat pembagian kewenangan dimana bidang usaha menengah menjadi urusan pemerintah Pusat, kemudian bidang usaha kecil menjadi kewenangan pemerintah Provinsi sedangkan bidang usaha mikro menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian, hasil pengumpulan data Tim dari Pusat Kajian Anggaran ke beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, dapat diketahui jika urusan UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas Pemda Kabupaten/Kota, yang tercermin dari alokasi anggaran dalam APBD.

Berkenaan dengan pendampingan UMKM, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pendamping berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh PKA. **Pertama**, kurangnya pelatihan terhadap pendamping, dimana para tenaga pendamping merasa memerlukan banyak pelatihan dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan supaya dalam melakukan pendampingan terhadap mitra binaan dapat lebih maksimal. **Kedua**, kondisi wilayah binaan yang secara geografis cukup luas serta beragam hingga sulit mengakses internet membuat pelaksanaan pembinaan terhadap UMKM tidak berjalan efektif. **Ketiga**, beban binaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah yang dibina oleh pendamping pada program UMKM Juara milik Provinsi Jabar.

Rekomendasi

Pendamping UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan UMKM naik kelas, terutama pada usaha mikro. Supaya potensi yang ada dimasyarakat dapat diberdayakan dan dikembangkan secara optimal, untuk itu terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

Pertama, menambah frekuensi pelatihan dari semula diberikan pada awal tahun anggaran, menjadi setidaknya minimal dua kali pelatihan dan sertifikasi bagi pendamping UMKM dengan demikian diharapkan kualitas kinerja serta komitmen pendamping dapat meningkat dalam pemberdayaan UMKM. **Kedua**,

mengembangkan aplikasi pendampingan secara *online* untuk memperluas jangkauan dan mengatasi kendala geografis dalam pembinaan. **Ketiga**, mempertimbangkan menambah tenaga pendamping pada Kabupaten/Kota melalui kerjasama baik dengan BUMN, Perguruan Tinggi maupun Swasta. Hal ini dilandasi 99 persen UMKM didominasi oleh usaha mikro serta lokasi binaan yang belum tentu terjangkau oleh internet. Selain itu terdapat kecenderungan usaha mikro beroperasi secara informal dengan produktivitas usaha yang rendah dan rawan gulung tikar, oleh sebab itu menurut penulis perlu untuk dilakukan pembinaan secara berkala secara intensif. **Keempat**, mengkaji untuk memberikan kontrak kerja dari yang semula 10 bulan setiap tahun menjadi *multiyears* setiap 2 tahun sekali agar terjadi kesinambungan program pendampingan sekaligus sebagai salah bentuk penghargaan terhadap tenaga pendamping. **Kelima**, meningkatkan peran pemda dalam mendampingi UMKM serta mensinergikan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional seraya memperhatikan karakteristik keunggulan masing-masing agar UMKM di daerah dapat bertransformasi sehingga mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global.

Komisi VII

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PELUANG DAN TANTANGAN PASAR KARBON INDONESIA

HIGHLIGHT

- Perubahan iklim adalah salah satu eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam memitigasi GRK tersebut Indonesia telah melakukan pasar karbon sejak tahun 2005.
- Peluang untuk mengembangkan pasar karbon Indonesia sangat besar, diantaranya Indonesia memiliki lahan gambut seluas 7,5 ha, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha.
- Tantangan yang masih dihadapi dalam pasar karbon diantaranya: 1) rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Belum adanya payung hukum; 3) Rendahnya kapasitas SDM dan penelitian tentang potensi karbon Indonesia; dan 4) Mekanisme pasar karbon yang terbatas.
- Rekomendasinya antara lain: 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Mempercepat lahirnya Perpres; 3) Pendidikan vokasi dan insentif

Perubahan iklim adalah salah satu eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia apabila tidak dilakukan mitigasi dan adaptasi. Indonesia secara umum telah melakukan program mitigasi perubahan iklim yang berhubungan erat dengan sektor hutan dan energi tanpa menutup kemungkinan juga terkait dengan sektor yang lainnya seperti pertanian, transportasi, dan industri. Contoh program mitigasi perubahan iklim berupa rehabilitasi hutan. Sedangkan program adaptasi perubahan iklim lebih menitikberatkan kepada penguatan fasilitas infrastruktur masyarakat untuk meredam dampak perubahan iklim. Contoh program adaptasi perubahan iklim berupa perbaikan drainase untukantisipasi banjir. Pada kajian ini akan membahas salah satu bentuk mitigasi dampak GRK berupa program penurunan emisi karbon dalam skema pasar karbon yang telah dilakukan Indonesia sejak tahun 2005. Pasar karbon merupakan pasar yang memperdagangkan hak atas emisi rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO₂ (ton CO₂ ekuivalen). Hak disini dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca.

Indonesia telah meratifikasi protokol Kyoto melalui UU Nomor 17 Tahun 2004 dan juga telah meratifikasi persetujuan Paris dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2016. Hasil dari ratifikasi protokol Kyoto, Indonesia melakukan penurunan emisi karbon yang masuk kategori sukarela (*voluntary*). Sedangkan sebagai bentuk nyata komitmen dari ratifikasi Perjanjian Paris adalah Indonesia telah menyusun serta menyampaikan proposalnya dalam bentuk NDC (*Nationally Determined Contribution*) pada saat perundingan perubahan iklim di Marrakesch November 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia menargetkan pada tahun 2030 mampu melakukan pengurangan emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan asing dengan basis tahun yang diproyeksikan adalah tahun 2010. Target penurunan emisi baik dengan usaha sendiri maupun dengan bantuan internasional dirasa cukup ambisius sebab secara domestik Indonesia merupakan salah satu

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Rastri Paramita

negara yang masih membutuhkan banyak pengembangan energi, industri, dan infrastruktur serta dalam NDC tersebut belum mencantumkan secara eksplisit jenis mekanisme pendanaan yang akan digunakan.

Peluang untuk mengembangkan pasar karbon Indonesia sangat besar, diantaranya Indonesia memiliki lahan gambut seluas 7,5 ha, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha yang merupakan terbesar ketiga di dunia. Dari potensi ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara penjual emisi karbon yang aktif. Berdasarkan simulasi dari penelitian Kementerian Keuangan, setiap tahun perdagangan karbon dapat menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 7,5-26,1 persen dari realisasi pendapatan dari barang dan jasa (pendapatan badan layanan umum/BLU) tahunan untuk periode 2011-2018 atau sekitar Rp 350 triliun dengan asumsi pemerintah berkomitmen tinggi untuk menekan laju deforestasi hutan dan menyusun kebijakan yang mendukung.

Namun, dalam perjalanan pasar karbon di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, antara lain: 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Belum lahirnya peraturan presiden sebagai landasan hukum perdagangan karbon yang sudah disusun sejak tahun 2019; 3) Rendahnya kapasitas SDM yang dibutuhkan guna mendukung perkembangan pasar karbon, seperti jasa konsultan yang dibutuhkan untuk melakukan studi kelayakan atau tenaga peneliti yang meneliti potensi pasar karbon di Indonesia; dan 4) Masih terbatasnya mekanisme pasar karbon sehingga menyebabkan kurang menariknya pasar karbon Indonesia bagi investor asing.

Berdasarkan tantangan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengoptimalkan manfaat pasar karbon bagi perekonomian

Indonesia ke depannya, diantaranya: 1) Perlunya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan dengan menjelaskan manfaat dan kerugian apa jika tidak dilakukan. Selain sosialisasi, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk menjaga kesinambungan program yang mendukung kelestarian lingkungan terutama hutan; 2) Pemerintah harus mempercepat penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pasar karbon agar tercipta iklim usaha karbon yang lebih kondusif dan atraktif. Sebaiknya Perpres ini telah disahkan sebelum kuartal ketiga tahun ini agar awal tahun 2022 pelaku di pasar karbon telah menyesuaikan diri dengan aturan baru; 3) Perlunya pemerintah menyediakan SDM yang dibutuhkan tersebut baik melalui bangku akademis maupun vokasi di negara-negara yang memiliki pasar karbon yang menguntungkan bagi perekonomiannya atau diperusahaan yang berhasil menjadi pelaku pada pasar karbon Indonesia. Ketersediaan SDM yang mumpuni akan mengurangi biaya dalam transaksi di pasar karbon karena tidak lagi bergantung pada tenaga kerja asing. Sedangkan untuk meningkatkan ketertarikan penelitian yang menggali potensi karbon di Indonesia, pemerintah sebaiknya dapat menggandeng pelaku pasar karbon untuk bekerja sama membiayai penelitian tersebut. Selain mengikutsertakan swasta dari sisi pembiayaan penelitian, pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus bagi pelaku usaha yang berhasil meningkatkan *Research and Development* (R & D) mengenai potensi karbon Indonesia. Insentif tersebut bisa fiskal maupun non fiskal dalam jangka waktu tertentu; dan 4) Dibutuhkan diversifikasi jenis pasar karbon Indonesia sehingga mampu menarik minat investor asing untuk berkontribusi pada pasar karbon Indonesia, terutama investor dari negara-negara penyumbang karbon terbesar.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

